

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) DAN (2)
UU NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**LILI ULFAH
03380450**

PEMBIMBING:

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag, M.Ag**
- 2. MUH. YAZID AFFANDI, S.Ag, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Zakat memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat miskin. Barometer keberhasilan zakat sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari keberhasilan mengatur alokasi distribusi zakat sehingga dapat diterima oleh mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam arti yang sebenarnya, karena esensi dari pentakliran zakat terhadap orang-orang kaya adalah upaya mengangkat derajat kaum lemah dan jaga upaya agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang.

Ketentuan ajaran Islam yang tertuang dalam produk fiqh, menyebutkan bahwa pendistribusian zakat harus memperhatikan lokalitas mustahiqnya. Artinya zakat yang diambil dari golongan kaya di suatu wilayah harus dibagikan kembali kepada mustahiq yang berada di wilayah tersebut.

Sementara, selama ini praktek distribusi zakat yang berlaku di Indonesia tidak seperti ketentuan di atas. Hal ini dipicu serta dikuatkan oleh adanya ketentuan hukum positif yang berlaku yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat khususnya pasal 16 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan **skala prioritas** kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik yang dikaji. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif-sosiologis.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka jelaslah bahwa distribusi zakat yang dilakukan di Indonesia yang mengacu pada pasal 16 ayat (2) adalah lebih sesuai dengan konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Hal ini karena beberapa faktor yang membolehkan hal tersebut antara lain; bentuk negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan jutaan pulau yang menjadi wilayah hukumnya. Sedangkan model pemerintahannya adalah terpusat atau sentralistik, sehingga negara bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat secara menyeluruh, termasuk di dalamnya memelihara dan menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Sedangkan dari sudut pandang agama Islam, distribusi tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan tujuan utama zakat yaitu; upaya mengangkat derajat kaum lemah dan juga upaya agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang. Selain itu distribusi zakat tersebut sejalan dengan konsep *masalah mursalah*, karena distribusi zakat yang berlaku di Indonesia lebih mengutamakan tingkat kebutuhan mustahiq sebagai prioritas pertimbangan pembagian harta zakat. Reinterpretasi dan rekonstruksi pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan pemerintah, tetap mengedepankan hak fakir miskin seperti yang dilansir dalam al-Qur'an dan hadis Rasul.

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas Hal :

Skripsi

Saudari Lili Ulfah

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di_
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, menurut kami bahwa skripsi saudara:

Nama : Lili Ulfah

NIM : 03380450

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2)
UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 520

Muh. Yazid Afandi, S. Ag, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas Hal :

Skripsi

Saudari Lili Ulfah

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, menurut kami bahwa skripsi saudara:

Nama : Lili Ulfah

NIM : 03380450

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2)
UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1429 H
17 Januari 2008 M

Pembimbing II



Muh. Yazid Afandi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 331 275

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2)
UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat


Yang disusun oleh:
LILI ULFAH
NIM : 03380450

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, 28 Januari 2008 M/ 19 Muharam 1429 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Muharam 1429 H
28 Januari 2008 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Sekretaris Sidang



Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.
NIP. 150 368 335

Pembimbing I




H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

Pembimbing II




Muh. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 331 275

Penguji I



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 282 520

Penguji II



Abdul MujiB, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 327 078

PERSEMBAHAN

Sungguh, ingin dan hendak aku persembahkan yang terbaik buat kedua orang tuaku yang amat baik (H. Ridwan Sueb dan Hj.

Rofiyati)

serta Almamater kebanggaanku

Universitas Islam Negeri “Sunan Kalijaga Yogyakarta”

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَىٰ أَمْرٍ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin) diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(QS. An-Nisā' (4) : 59)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ----- -----	Fathah	a	A
----- ----- -----	Kasrah	i	I
----- ----- -----	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - *kataba* يذهب - *Yazhabu*
 سئل - *su'ila* ذكر - *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa* هول - *haul*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....اَ.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ.....اَ.....	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas

و[ُ] Ḍammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla* قيل - *qīla*
رمى - *ramā* يقول - *yaqūlu*

3. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

- Ta' Marbūṭah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*
طلحة – *Ṭalḥah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : ربنا – *rabbānā*
نعم – *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu* الجلال - *al-jalālu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

النجم - *an-najmu* الشمس - *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

8. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh : ذوي الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و
أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد و على آله
و أصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya di segala penjuru dunia, amien.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”* ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga amal tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amien yaa rabbal ‘alamien.

Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. dan Bapak Yazid Afandi, S.Ag, M.Ag. yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Gusnam Harais, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Muamalah yang telah menerima pengajuan judul skripsi ini.
4. Semua dosen dan karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya dosen dan karyawan di Fakultas Syari'ah, terimakasih atas transfer ilmu yang diberikan dan juga bantuan yang menunjang selesainya skripsi ini.
5. Abah dan mamak tercinta (H. Ridwan Syu'aib dan Hj. Rofiyati) yang selalu mengalunkan do'a setiap siang dan malam dan dengan penuh keikhlasan membesarkan, mendidik dan memotivasi langkah penyusun, serta kakak (Mas Amir) dan adik-adikku (Chimut dan d' Nurul) yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.
6. K.H. Asyhari Marzuki (*alm*) semoga diberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta Ibu nyai Hj. Barokah Nawawi, K.H. Ahmad Zabidi dan K.H. Agus Muslim Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah yang selalu mengalunkan do'a dan dengan kesabaran dan keikhlasan memberikan tuntunan dan arahan dalam setiap langkah ayaunan kehidupan para santri.
7. Teman-teman di Muamalah-1 angkatan 2003 khususnya kawan saya Mutoharoh dan juga kawan-kawan lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
8. Rekan-rekan pengurus PPNU Pi. Dan semua santri, terimakasih atas rasa persaudaraan yang hadir hingga saat ini.
9. Teman-teman kamar Hafsoh 3 dan juga *konco-konco* kos Pak Eko (mak Edo, lek Midah, Rifqoh, mb Nana) dan juga yang lain, *thanks* atas semua kemudahan dan fasilitas serta tempat persinggahannya yang nyaman.
10. Teman-teman KKN Gandekan khususnya Ning Lia, mb Zul dan Hikmah, makasih atas *support* dan diskusi-diskusi yang menunjang selesainya skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyuksun sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan dorongan dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap dan berdoa, semoga kebaikan-kebaikan dan semua yang mereka berikan tersebut dapat menjadi amal saleh serta mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amien, amien, amien Yaa Rabbal ‘Alamien...

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M
05 Muharram 1429 H

Penyusun,

LILI ULFAH
NIM. 03380450

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II. GAMBARAN UMUM ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	22
B. Prinsip dan Asas Zakat.....	27
C. Syarat dan Rukun Zakat.....	31
D. Obyek Zakat	33
E. Muzakki (Orang yang wajib zakat)	34
F. Mustahiq Zakat (Orang yang berhak menerima zakat)	35
G. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	42
H. Konsep Keadilan dalam Distribusi Zakat	45

BAB III. TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENDISTRIBUSIAN

ZAKAT MENURUT UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Sejarah Lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	51
B. Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia	
1. Pengelolaan Sebelum Lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	61
2. Pengelolaan Sebelum pasca UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zaka	64
C. Sistem Penentuan Mustahiq Zakat dan Pendistribusian Zakat Menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	69

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PASAL 16

AYAT (1) DAN (2) UU NO. 38 TAHUN 1999

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 73

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan..... I

II. Biografi Ulama dan Sarjana IV

III. Curriculum Vitae VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam peta dunia Islam merupakan fenomena keislaman tersendiri yang kadang berbeda dengan dunia Islam yang lain, baik pada aspek kenegaraan maupun aspek masyarakatnya. Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan, dan karenanya laik sebagai obyek kajian Islam di tingkat Internasional.¹ Selain Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya, dan agama, juga merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu perjalanan pengembangan dan penyempurnaan tata hukum di Indonesia juga merupakan hal yang menarik untuk ditilik lebih jauh; pasalnya, sebelum dijajah Belanda, bangsa Indonesia telah mengikuti hukum Kebiasaan (*Customary Law*) yang kemudian diperkaya oleh hukum Agama yang dipeluk masyarakatnya. Hukum Agama sangat mendominasi tata kehidupan masyarakat dan telah terjadi akulturasi secara antropologis.² Kemudian datang bangsa Eropa khususnya Belanda yang menjajah Indonesia, sebagai konsekuensinya, hukum Belanda juga berpengaruh dalam tata kehidupan, terutama sekali dalam

¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 1.

² A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 1.

kehidupan formal yang berhubungan dengan negara atau pemerintah dan dalam kasus-kasus resmi di pengadilan.³

Dari gambaran singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, hukum adat, hukum agama khususnya agama Islam dan hukum Barat. Konsekuensi logis dari sejarah keberadaan hukum di atas, maka dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek-aspek apa saja harus mematuhi ketiga sistem hukum tersebut.⁴ Dalam perkembangannya sistem hukum di Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertian yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.⁵

Perkembangan hukum di suatu negara selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan politik hukum yang dilakukan pemerintah negara yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Nasional telah diakui sebagai sebuah sistem hukum yang dapat dijadikan bahan bagi pembentukan hukum Nasional, bersama-sama dengan sistem hukum yang lain seperti hukum Barat dan hukum Adat.

Hukum Islam dan hukum Nasional memang sangat berpengaruh dalam pranata sosial dan perilaku kehidupan bangsa Indonesia. Karena hukum Islam masuk dalam lingkaran hukum Nasional, di samping sistem hukum Barat, Adat

³ *Ibid.*

⁴ R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 82.

⁵ A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional*, hlm. 139.

dan hukum Nasional itu sendiri.⁶ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya nilai-nilai agama yang diyakini bersama dijadikan sistem kehidupan mereka untuk mengatur hubungan antar mereka yang kemudian dianggap sebagai hukum.⁷

Mengingat bahwa lapangan kajian hukum Islam semakin kompleks, terutama dalam menghadapi era globalisasi, maka perlu ada upaya-upaya ke arah pembentukan undang-undang yang mendekati ke arah pengaturan praktek *Aqīdah Islāmiyah*. Oleh karena itu, politik unifikasi dan kodifikasi hukum Islam dianggap perlu dan mendesak, karena dengan unifikasi dan kodifikasi yang selanjutnya menjadi hukum positif, maka berarti bahwa produk suatu hukum atau undang-undang berlaku secara sama untuk semua penduduk.

Sekalipun kodifikasi dan positifisasi hukum Islam baru pada tataran produk-produk hukum perseorangan yang sifatnya *'ubudiyyah* yakni hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, namun hal tersebut merupakan pertanda baik bagi penegakan dan pelaksanaan Syari'at Islam.

Jika dicermati lebih jauh berlakunya hukum Islam di Indonesia melalui dua cara, yaitu :

- a. Normatif, dalam arti berlakunya hukum Islam tergantung dan berdasar atas tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Makin tinggi tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah makin tinggi pula kesadarannya untuk melaksanakan hukum Islam, begitu pula sebaliknya.

⁶ Makhrus Munajat, "Sejarah Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia", *Mukaddimah* No. 11 TH VII, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm. 57.

⁷ A. Qodry Azizy, *Hukum Nasional*, hlm. 138.

b. Formal, dalam arti berlakunya hukum Islam karena dituangkan dalam peraturan perundang-undang.⁸

Pemberlakuan hukum Islam dengan cara kedua, yaitu formal yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan diawali dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedang pada masa pemerintahan BJ. Habibie pada tahun 1999 telah lahir dua undang-undang, yaitu UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 dan masuk dalam lembar negara No. 164 Tahun 1999.⁹

Kehadiran UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disingkat UUPZ) adalah fenomena menarik sebagai bagian dari dinamika dialektika politik, ekonomi, dan keagamaan dalam kehidupan bernegara. Betapa tidak, zakat yang selama ini lebih dianggap kewajiban individual-relejius yang pengelolaanya diserahkan kepada umatnya secara otonom kemudian bergeser menjadi sebuah pranata formal-legalistik yang diatur oleh negara.¹⁰ Hal ini merupakan wujud adanya insitusi negara sebagai sebuah lembaga kekuasaan sebagaimana Indonesia yang menjamin kemerdekaan untuk

⁸ Dadan Muttaqien, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional", *Mukaddimah* no. 4 Th III, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997) hlm. 75.

⁹ Riyanta, "Reposisi dan Signifikasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Agama* Vol. XV No. 2, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 249.

¹⁰ Arif Hartono, "Agenda Kelanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat", *Unisia* No. 41 Vol. XXII (April : 2000), hlm. 323.

beribadah menurut agamanya masing-masing sesuai bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Zakat yang diyakini sebagai ibadah oleh umat Islam merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan khususnya masyarakat ekonomi lemah, dan untuk mendukung pelaksanaan zakat yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya suatu sistem pengelolaan zakat yang baik. Barangkat dari pemikiran itulah maka pemerintah Indonesia membentuk sebuah undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat.¹¹

Beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam UUPZ adalah masalah pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan.

Tanpa mengecilkan peran yang lainnya, pendistribusian¹² menempati posisi yang sangat strategis. Aspek ritual zakat di manapun ia berada selalu mempertahankan karakternya yang khas sebagai institusi keuangan Islam. Karakter tersebut adalah zakat harus didistribusikan kepada publik, baik melalui pemerintah maupun tidak. Hal ini yang menjadikan aspek distribusi zakat lebih penting dari pengumpulannya.¹³

Keberhasilan mengatur distribusi zakat sehingga dapat diterima oleh mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) dalam arti yang sebenarnya merupakan nilai lebih bagi zakat itu sendiri. Tujuan zakat sebagai

¹¹ Warta Perundang-undangan, *UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: KLBN ANTARA, 1999), hlm. 6.

¹² Distribusi bermakna penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada orang atau ke beberapa tempat, atau bermakna pembagian keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 209

¹³ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: PS2 STIS Yogyakarta, 2004), hlm. 200.

upaya menolong kaum du'afā menemukan fungsinya ketika pendistribusiannya sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan dan diajarkan Islam. Ayat al-Qur'an yang mengatakan "di dalam harta orang kaya ada satu bagian tertentu untuk orang miskin" adalah penegasan bahwa ada korelasi antara bagian yang telah ditetapkan dari harta si kaya dan kebutuhan-kebutuhan si miskin dalam setiap komunitas¹⁴ korelasi itu ada ketika pendistribusian berjalan dengan baik.

Distribusi di atas juga harus memperhatikan lokasi yang dihadapi, hal ini merujuk pada pendapat Abu Ishāq Ibrāhīm dalam karyanya *al-Muhazzab* yang mensahihkan semua hadis yang menekankan pentingnya mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing atau melakukan distribusi zakat yang berpijak pada lokalitasnya.¹⁵ Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...¹⁶

¹⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Soenoyo, (Jakarta: Yayasan Swara Bhumi, 2000), hlm. 180.

¹⁵ Abu Ishāq Ibrāhīm as-Syīrazīy, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'iy*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M), I: 241.

¹⁶ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, "kitab al-Zakāh", "Bāb wujūb al-Zakāh", (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II : 108.

Hadis tersebut menjadi pegangan ulama yang mengharuskan pendistribusian zakat dalam wilayah muzakki (orang yang terkena kewajiban zakat).

Abu Ubayd mengatakan bahwasanya esensi aturan yang terkait dengan prioritas distribusinya untuk daerah itu sendiri adalah bersumber dari sunnah Nabi saw seperti yang diilustrasikan melali hadis di atas. Hal ini bagi Abu Ubayd, mengandung arti bahwa penerima dari wilayah pemungutan zakat lebih dihargai untuk menerima zakat dari pada di daerah lain. Untuk memperkuat pandangannya, ia memaparkan atsar, seperti dari Umar bin Abdul Aziz yang memberitahukan bahwa zakat dari wilayah Rayy didistribusikan ke Kuffah kemudian ditransfer kembali ke daerah Rayy.¹⁷

Lebih lanjut Abu Ubayd, mendorong para penguasa publik untuk turun tangan manakala distribusi lokal tidak berhasil. Jika para pengumpul zakat melakukan kebodohan dengan membagikan zakat ke daerah lain dari pada daerah yang seharusnya, sementara orang-orang di daerah tersebut sedang membutuhkannya, maka sang imam harus mengembalikan zakat itu kepada mereka.

UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga mengatur tentang prosedur pendayagunaan dan pendistribusian zakat yaitu pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama; kemudian pasal (2) menyebutkan,

¹⁷ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam..*, hlm. 63.

pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Redaksi “skala prioritas” pada pasal 16 ayat (2) di atas memberikan asumsi bahwa pendistribusian dan pentasarufan zakat yang diatur dalam UUPZ tersebut tidak lagi harus mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing dan terbatas pada lokalitas muzakki, namun yang menjadi pertimbangan serta prioritas utama adalah tingkat kebutuhan mustahiq.

Model distribusi zakat di Indonesia saat ini tidak lagi mementingkan aspek lokalitas, yaitu mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing. Salah satu Badan Amil Zakat yang melakukan pola distribusi zakat tersebut, adalah BAZNAS; yang merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 tahun 2001, tanggal 17 Januari 2001, yang mana salah satu tugas pokoknya adalah menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya.¹⁸

Kasus distribusi zakat semacam ini juga pernah dilakukan oleh PCI NU Malaysia pada tahun 2007. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Panitia Zakat PCI NU Malaysia pada tahun ini berjumlah 2038,5 Ringgit Malaysia. Zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan adalah RM5 atau senilai 2,5Kg beras perorang. Kepanitiaan yang sudah memasuki tahun ke-3 ini menugaskan beberapa petugas zakat di berbagai daerah. Dan pada tahun ini sebagian besar hasil zakat diambil dari daerah Kajang, Cheras, Sungai Besi, Gombak dan Segambut. Semuanya berjumlah RM2038,5.

¹⁸ www.baznas.com. Akses 29 Januari 2008

Adapun distribusi zakat di Malaysia, berhasil ditasarufkan sebesar RM220, sedangkan sebagian besar disalurkan ke Indonesia melalui lembaga atau pengurus yang sedang pulang ke tanah air. Penyaluran zakat di Indonesia disebar di berbagai daerah antara lain; Jakarta, Yogyakarta, dan Lumajang.¹⁹

Dari gambaran diatas, muncul masalah baru, yaitu ketidaksesuaian antara ijma' ulama tentang ketentuan distribusi zakat yang harus mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing, dengan Undang-undang positif yang berlaku di Indonesia yang mana memberikan ruang bebas kepada amil untuk menentukan peta wilayah distribusi zakat sesuai dengan skala prioritas mustahiq yang ada. Demikian fakta yang terjadi di Indonesia. Sehingga terjadi ketimpangan antara idealitas dan realitas, yang memerlukan adanya status hukum baru yang pasti dan sesuai dengan konteks di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang diatas akan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

¹⁹ www.nucim-hilmy.com, akses 28 Januari 2008.

1. Menjelaskan dan menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap model distribusi zakat dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan distribusi zakat sebagai inti dari rangkaian pengelolaan zakat.
2. Bahan rujukan dalam pengembangan hukum Islam dalam upaya menuju Islam yang lebih dinamis dan aplikatif terhadap perubahan sosial.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai zakat yang terkait dengan permasalahannya cukup banyak dijumpai di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah. Kebanyakan yang dikaji adalah aspek hukumnya, serta dari dimensi sosial ekonominya. Beberapa diantaranya pula banyak yang mengkaji pandangan/studi pemikiran tentang zakat dan aspek-aspeknya yang terkait dengan zakat itu sendiri. Sekalipun telah banyak kajian-kajian tentang permasalahan zakat tidak dapat dijadikan alasan bagi penyusun untuk tidak mencoba mengkaji kembali tema yang ada dan mengkorelasikannya dengan perkembangan hukum Islam yang lebih aplikatif dengan perubahan sosial.

Diantara yang mengkaji tentang permasalahan zakat adalah skripsi dari Imam Syarjito (2003) yang mengangkat judul *Zakat untuk Pemberdayaan*

ekonomi Umat. Dalam skripsi ini membahas peran zakat di dalam proses pemberdayaan ekonomi umat apabila dalam pembagian harta zakat tidak untuk kegiatan yang bersifat konsumtif yang manfaatnya akan hilang dalam sekejap. Namun harus dapat dijadikan dalam bentuk pemberian yang efektif dalam kegiatan yang bersifat produktif.²⁰

Kemudian skripsi Agus Fitriono (2006) telah mengangkat tulisannya dengan judul *Konsep Pendayagunaan Zakat Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary dan T.M.Hasbi Ash-Siddieqy*. Skripsi ini mengupas pemikiran kedua tokoh tersebut tentang konsep pemberdayaan zakat adalah dengan cara mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara baik, terarah, tepat guna dan membawa hasil guna dengan tujuan dan fungsi zakat itu disyari'atkan.²¹

Pemikiran M. Dawam Raharjo tentang zakat pun dikaji oleh Saiful Anwar (2001) dalam skripsinya yang berjudul *Studi Pemikiran M. Dawam Raharjo tentang Zakat dan Implikasinya pada Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat*. Dalam skripsi ini lebih spesifik pada pemikiran M. Dawam Raharjo tentang zakat dan bagaimana cara pengelolaannya agar zakat dapat diberdayagunakan.²²

Kajian tentang pasal 16 ayat (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat juga pernah dibahas oleh Ulin Nuha (2005) dalam skripsinya

²⁰ Imam Syarjito, *Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

²¹ Agus Fitriono, *Konsep Pendayagunaan Zakat Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary dan T.M.Hasbi Ash-Siddieqy*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

²² Saiful Anwar, *Studi Pemikiran M. Dawam Raharjo tentang Zakat dan Implikasinya pada Pengelolaan dan pendayagunaan Zakat*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

yang berjudul *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap Pasal 16 ayat (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, kesimpulan dari skripsi ini bahwa pendayagunaan zakat secara produktif dibenarkan oleh hukum Islam, sepanjang memperhatikan kebutuhan pokok bagi masing-masing mustahiq dan diambilkan dari adanya sisa dari pembagian zakat secara konsumtif.²³

Kajian tentang pelaksanaan distribusi zakat juga pernah dilakukan dan disajikan dalam bentuk skripsi antara lain dibahas oleh Ikhwanuddin (2005) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS) di BAZIS Kabupaten Gunung Kidul*.²⁴

Sepanjang penyelusuran penyusun belum ada skripsi ataupun hasil penelitian lain yang mengupas secara khusus tentang status hukum pendistribusian zakat yang diatur dalam 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sehingga penelitian dalam skripsi ini masih sangat relevan untuk dikaji.

²³ Ulin Nuha, *Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap Pasal 16 ayat (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

²⁴ Ikhwanuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS) di BAZIS Kabupaten Gunung Kidul*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa distribusi ZIS, yang selama ini dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Gunung Kidul tidak sesuai dengan prinsip maslahat dalam hukum Islam, karena pada dasarnya prinsip ini memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon mustahiq, sehingga ada skala prioritas tertentu. Prinsip ini agaknya terabaikan dalam pola distribusi ZIS yang selama ini dilakukan.

E. Kerangka Teori

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam yang berkaitan dengan harta benda dan bercorak sosial ekonomi (*'ibādah ijtima'iyah*), disebut demikian karena zakat diwajibkan sehubungan dengan kepemilikan harta dalam jumlah dan syarat tertentu yang sebagiannya harus disisihkan guna diberikan kepada kaum fakir miskin dan pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan pemberian ini diharapkan tercipta kesetiakawanan sosial, terutama diantara si kaya dan si miskin.²⁵

Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.²⁶ Sesuai dengan firman Allah :

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين²⁷

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang lebih utama dari pada sekedar kebaikan hati dan segala bantuan yang bersifat karitatif. Zakat merupakan suatu tanggungan atau kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan dihukumi sebagai kafir bagi orang yang tidak mau membayar atau menunaikannya, dan sebagai fasiq bagi orang yang enggan serta tidak dilarang

²⁵ H.A. Malik Madaniy, "Redefinisi Ashnaf Tsamaniyah Sebagai Mustahiq Zakat", *Asy-Syir'ah*, No. 7 (Yogyakarta: UIN Press, 2000), hlm. 51.

²⁶ M. Quraish Shihab, "*Membumikan*" *al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 323.

²⁷ At-Taubah (9) : 11.

untuk memerangi terhadap orang-orang yang mempengaruhi dan mengajak kaum muslim lainnya untuk meninggalkan zakat.²⁸

Mengenai pendistribusian zakat ini, Allah SWT telah menetapkan secara konsisten delapan jalur (asnāf) yang menjadi sasaran distribusi zakat seperti dalam firman-Nya :

إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

وابن السبيل فريضة من الله. والله عليم حكيم²⁹

Ayat diatas menyebutkan secara hierarkis urutan pihak yang berhak menerima (mustahiq) zakat.

Selain itu adanya ketentuan yang mengharuskan menyerahkan zakat kepada mustahiq dalam wilayah masing-masing disebutkan dalam hadis Nabi saw :

...تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم...³⁰

Namun disadari atau tidak hukum terkadang mengalami perubahan disebabkan oleh adanya perubahan sosial agar hukum tersebut selaras dan sejalan dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Kondisi demikian juga berlaku bagi hukum Islam khususnya hukum fiqh. Hal ini bertujuan agar fiqh

²⁸ Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, cet II, (Damaskus: Dār al-Qalam,t.t), I: 14-16.

²⁹ At-Taubah (9) : 60.

³⁰ Al-Bukhārī, *Sahīh al- Bukhārī*, “kitab al-Zakāh”, “Bāb wujūb al-Zakāh”, II: 108.

tidak statis dan diharapkan mampu menjawab segala persoalan yang terjadi di masyarakat.

Perubahan dalam hukum Islam merupakan hal yang wajar. Sebagai hasil ijtihad manusia, fiqh tentunya tidak lepas dari dialektika antara idealitas dan realitas, antara ideologi dan empiris,³¹ sehingga kebenarannya tidaklah bersifat absolut namun bersifat relatif sesuai dengan relativitas konstruksi pemikiran manusia yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Dengan demikian, aturan hukum Islam khususnya fiqh yang selama ini ada dapat diubah dengan melakukan reinterpretasi dan mereformulasikannya agar selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah *usūl al-fiqh* yang berbunyi :

تغير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال والعوائد³²

Dalam sistem perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengelolaan zakat, secara jelas telah dideskripsikan bahwa pengelolaan zakat yang telah ditetapkan pemerintah harus betul-betul mewujudkan keadilan sosial. Sehingga, tolak ukur keberhasilan pengelolaan zakat bisa dilihat dari

³¹ Konsepsi al-Qur'an tidaklah semata-mata dogmatis dengan mengabaikan realitas empiris yang cenderung dinamis. Ketika merujuk pada realitas empiris, orang harus berfikir bahwa ideologi adalah transenden, sementara realitas empiris adalah subyek perubahan dalam suatu masyarakat. Menyikapi hal ini Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa teks-teks religius mempunyai dua dimensi yaitu nilai normatif dan nilai kontekstual. Adapun maksud dimensi normatif ini merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an, seperti persamaan, kesetaraan dan keadilan, dimana prinsip-prinsip tersebut bersifat eternal, universal dan dapat diaplikasikan dalam pelbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan maksud dimensi kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problematika sosial tertentu pada masa itu, maka seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, ayat-ayat ini dapat diabrogasi. Karena itu, sebuah kitab suci mengindikasikan tujuan "yang seharusnya dan semestinya" tetapi mempertimbangkan realitas empiris "sebagaimana adanya". Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, cet. I (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 18.

³² H. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 164.

perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan mustahiq), hal ini membuktikan peran distribusi zakat sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat.

Perbedaan sosio-ekonomi yang berbeda di setiap wilayah memungkinkan berubahnya jalur pendistribusian zakat, sebagian ulama mengharuskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan lokalitas dan yang menjadi prioritas utama adalah mustahiq yang berada di wilayah muzakki. Realitas di Indonesia membuktikan bahwa pendapat ulama yang mengharuskan melakukan distribusi lokal ternyata tidak relevan, karena banyaknya jumlah mustahiq yang tersebar di berbagai wilayah. Maka pertimbangan yang diutamakan adalah kemaslahatan dan keadilan sosial. Dalam hal ini kerangka analisis *maslahat mursalah* akan diterapkan mengingat keterikatan antara pemerintah (*ulūl amri*) dan masyarakat (kepentingan orang banyak)

Maslahat Mursalah adalah suatu kaidah *istinbath* hukum yang berarti suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.³³ Setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi ketika menjadikan *maslahat mursalah* sebagai *hujjah*, yaitu ; 1). Maslahat tersebut haruslah *maslahat haqiqi* (sejati) bukan berdasarkan perkiraan (*wahm*) belaka, artinya kemaslahatan itu dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan, 2). Kemaslahatan itu adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan untuk perseorangan, 3).

³³ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. VIII, (tpp. : Dār al-'Ilm, 1398 H/1978 M), hlm. 84.

Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan *nas* dan *ijma'*.³⁴

Dalam kaitannya dengan tingkat kemaslahatan, *maslahat mursalah* sendiri terbagi dalam tiga macam :

1. Al-Maslahah ad-Darūriyah
2. Al-Maslahah al-Hājiyah
3. Al-Maslahah at-Taḥsīniyah³⁵

Prinsip tersebut merupakan salah satu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kebaikan dan kesejahteraan, manfaat dan kemakmuran umat demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak yang mana harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kemaslahatan umat yang menguntungkan, karena bagaimanapun juga hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih besar, dan kemaslahatan besar itu lebih diutamakan dari pada kemaslahatan yang lebih kecil bentuknya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Yusuf Qarādawi :

تقدّم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة³⁶

Dalam kaidah ushul fiqh umum dikenal :

³⁴ Adapun maslahat tersebut hendaknya meliputi lima (5) jaminan dasar, yaitu ; 1. Keselamatan keyakinan agama (*hifdz ad-Dīn*), 2. Keselamatan jiwa (*hifdz an-Nafs*), 3. Keselamatan akal (*hifdz al-'Aql*), 4. Keselamatan keturunan (*hifdz an-Nasab*), 5. Keselamatan harta (*hifdz al-Māl*). Lihat ³⁴ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, hlm. 86-87.

³⁵ Abu Ishāk Asy-Syātībī, *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl Al-Ahkām*, (Kairo: Muhammad Ali Shabiih, 1969), hlm. 3.

³⁶ Yusūf Qarādawi, *Fikih Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, alih bahasa Muh. Nur Hakim, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 36.

Prinsipnya bahwa setiap kebijakan pemerintah (imām) yang berkaitan dengan kepentingan umum harus ditempatkan sebagai kebijakan yang berorientasi berdasarkan maslahat, tentu saja kerangka tersebut memerlukan analisis mendalam tentang faktor sosial-budaya yang dianut masyarakat setempat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian, jenis penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Yakni dengan mengkaji data-data yang terdapat dalam literatur kepustakaan, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dikaji yang selanjutnya dianalisa.

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu upaya yang mendekati permasalahan berdasarkan kepada ketentuan

³⁷ Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman Ibn Abī Bakar as-Suyutiy, *al-Asybah wa an-Nazāir*, (Semarang: maktabah Usaha Keluarga, t.t), hlm. 184.

hukum Islam baik bersifat filosofis, doktrinal, maupun klinis,³⁸ dan juga pendekatan *sosiologis*, yaitu upaya mendekati permasalahan hukum dengan melihat gejala sosial yang terjadi melalui konsep tata sosial masyarakat yang berlaku.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa sumber data berupa :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat.³⁹ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari *nas-nas* al-Qur'an dan al-Hadis, perundang-undangan berupa UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan kitab-kitab fiqh.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer.⁴⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari keterangan para ahli hukum, baik positif maupun fiqh Islam yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴¹ Dalam penelitian ini sebagai bahan hukum tersier digunakan kamus bahasa dan kamus hukum.

³⁸ Pendekatan filosofis adalah kajian mengenai nilai-nilai dasar hukum Islam. Sedangkan penelitian doktrinal adalah kajian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam, dan penelitian klinis (in Concreto) adalah kajian untuk menemukan hukum kongkret dalam menjawab kasus tertentu. Lihat Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 4: 1 (Januari, 2002), hlm. 133.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), hlm. 52

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

4. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, penyusun mengambil langkah dengan melalui riset kepustakaan (*library research*) yaitu data diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat penerbitan seperti kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah dan lain sebagainya yang ada korelasinya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini beberapa data akan dianalisis dengan penalaran induktif, yakni suatu penalaran dimana sebuah kesimpulan yang umum dari teori yang bersifat khusus.⁴² Data tersebut berupa hukum normatif yang terkandung dalam undang-undang, *nas* al-Qur'an dan al-Hadis, serta pandangan para ahli hukum. Diharapkan analisis data tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang bersifat khusus. Dari kesimpulan tersebut kemudian akan diterapkan secara deduktif, yakni suatu penalaran dimana sebuah kesimpulan yang khusus dihasilkan dari teori yang bersifat umum.⁴³

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral terarah dan sistematis digunakan lima bab pembahasan.

⁴² Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 45.

⁴³ *Ibid.* hlm. 39.

Bab satu merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang gambaran umum zakat yang meliputi; pengertian dan dasar hukum zakat, prinsip dan asas zakat, syarat dan rukun zakat, obyek zakat, muzakki (orang yang terkena kewajiban zakat), mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat), hikmah dan tujuan zakat, dan yang terakhir adalah konsep keadilan sosial dalam distribusi zakat.

Bab tiga menerangkan tentang tinjauan teoritis pendistribusian zakat dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi; sejarah lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, sistem penentuan mustahiq dan pendistribusian zakat menurut pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

Bab empat merupakan pokok atau inti dalam pembahasan skripsi ini yaitu analisis hukum Islam terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian ini dikemukakan beberapa poin sebagai jawaban dan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

Model pendistribusian zakat yang terjadi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diperbolehkan dalam hukum Islam, karena lebih mengedepankan kemaslahatan umum yang didalamnya menjaga dan menjamin hak-hak dasar manusia yang tertuang dalam konsep *maqasīd asy-syari'ah* dalam hal ini menjaga 1) keselamatan keyakinan agama (*hifdz ad-Dīn*), di mana jika kefakiran itu didiamkan saja akan membawa kaum muslim yang termasuk dalam kelompok ekonomi lemah kepada kekufuran kepada Allah SWT. Selain itu juga, menjaga 2) keselamatan jiwa (*hifdz an-Nafs*), karena kesejahteraan ekonomi adalah pondasi dasar manusia dalam mempertahankan kehidupannya di dunia. 3) menjaga keselamatan akal (*hifdz al-'Aql*), 4) menjaga keselamatan keturunan (*hifdz an-Nasab*), 5) menjaga keselamatan harta (*hifdz al-Māl*), agar harta tidak menumpuk pada segelintir orang.

Selain itu bahwa model pembagian zakat tersebut tidak dilakukan kecuali berdasarkan ijtihad dari Wali (penguasa wilayah). Golongan mana saja yang

memiliki kebutuhan, maka ia diutamakan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh Wali.

B. Saran

1. Adanya kebebasan dalam pelaksanaan distribusi zakat yang merupakan salah satu upaya agar zakat mempunyai daya guna dan tepat sasaran, maka amil sebagai pelaksana harus melakukannya dengan profesional, dan transparan dengan cara mempunyai program-program kerja yang disusun berdasarkan skala prioritas berdasarkan kesesuaian antara banyaknya harta zakat dan juga data mustahiq yang akurat.
2. Terobosan membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ), seharusnya merupakan langkah yang perlu didukung agar pengelolaannya sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi pasal-pasal yang berpotensi menyebabkan kelemahan (ketidakefektifan) UUPZ.
3. Pasal yang membahas tentang sanksi bagi muzakki yang enggan membayar zakat dan juga sanksi bagi amil yang melakukan tindak pelanggaran untuk dipertegas, serta pengadilan yang berwenang menyelesaikan tindak pelanggaran tersebut.
4. Kepada civitas akademika khususnya Jurusan Muamalah untuk bisa mengembangkan penelitian ini lebih jauh. Dengan menyajikan fakta yang terjadi di lapangan dalam bentuk laporan tertulis dan akurat tentang pelaksanaan model distribusi yang diatur dalam UUPZ.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terhemahannya*, 1 jilid, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Hadis/Syarah Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

C. Kelompok Fiqh/Usūl Fiqh

Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Soeyono, Jakarta: Yayasan Swara Bhummy, 2000.

_____, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anis Wahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Amir Syarifuddin, "Zakat dan Pajak : Alternatif Memadukannya", *Pesantren* No. 2/Vol. III/1986.

Azizy, A. Qodry, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

Baidan, Nasruddin, *Tafsir Maudhu'i Solusi Qur'ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pola Pembinaan Lembaga Amil Zakat*, Depag RI, 2004.

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Al-Fauzi, Jakarta: Paramadina, 1998.

Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

-----, *Islam dan Teori Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Gunadi, Tom, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Angkasa, 1990.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

-----, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Hartono, Arif, "Agenda Kelanjutan Pasca Institusionalisasi Zakat", *Unisia* No. 41 Vol. XXII, April: 2000.

Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, Surabaya: Khalista, 2006.

Inayah, Gazi *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.

Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-tasyri wa falsafatuhu*, alih bahasa Yusuf Burhanudin, Bandung: Hidayah t.t.

Khallaf, Abd al-Wahab *Ilmu Usūl al-Fiqh*, ttp : Dār al-‘Ilm, 1398 H/1978 M.

Madany, H. A. Malik, "Redefinisi Ashnaf Tsamanyah sebagai Mustahiq Zakat", *Asy-Syir'ah*, No. 7 Yogyakarta: UIN Press, 2000.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Munajat, Makhrus, "Sejarah perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia", *Mukaddimah* No. 11 TH VII, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

- Muttaqien, Dadan, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional”, *Mukaddimah* no. 4 TH III, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Mu'in, Abd. Shomad, wawancara dalam laporan utama, *Mimbar Ulama*, No. 258/XXII, Februari 2000.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
- Permono, Sjechul Hadi *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qarādāwi, Yusūf, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- , *Fikih Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting*, alih bahasa Muh. Nur Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qurtubi, al-, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1380 H.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Rauf, A. dan A.S. Rasyid, *Zakat*, tpp. : PT. Grafika Tama Jaya, 1992.
- Syamsul Anwar, “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam”, *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 : 1 Januari, 2002.
- Syātībī, Abu Ishāk al-, *Al-Muwafaqat Fi Ushūl al-Ahkām*, Kairo: Muhammad Ali Shabiih, 1969.
- Shihab, M. Quraish “Membumikan” *al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta : PS2 STIS Yogyakarta, 2004.
- Suma, H. Muhammad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004.
- Suyūti, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman Ibn Abī Bakar al- *al-Asybah wa an-Nazāir*, Semarang: maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Syīrazīy, Abu Ishāq Ibrāhīm as-, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi'iy*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yusuf, Muhammad, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Al-Qasas*, Yogyakarta : STIS, 1999.
- Zallum, Abd al-Qadim, *Al-Amwal Fi Daulah Al-Khalifah*, Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin, 1983.
- Zuhaiifi, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Rosda, 1995.

D. Kelompok Lain-lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Raharjo, Dawam, *Intelektual, Intelegensia Dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1996.
- Riyanta, "Reposisi dan Signifikasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian Agama* Vol. XV No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 1986.

Warta Perundang-undangan, *UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: KLBN ANTARA, 1999.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAHASA ARAB

No	Hlm	Ftn	Terjemahan
			BAB I
1	6	16	Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus Muadz ke negeri Yaman, maka Nabi saw berkata : “serulah mereka (penduduk negeri Yaman) kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah rasulullah. Maka jika mereka taat maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka taat, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir diantara mereka.
2	12	26	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.
3	13	28	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
			Islam didirikan atas lima dasar ; berikrar bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulam ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu
4	13	29	Zakat yang diambil dari golongan kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir diantara mereka.
5	14	31	Tidak diingkari bahwa perubahan suatu hukum dapat terjadi karena perubahan masa, tempat dan keadaan.
6	16	35	Kemaslahatan yang besar lebih didahulukan dari pada kemaslahatan yang kecil
7	16	36	Kebijakan pemimpin (imam) atas rakyatnya harus berdasarkan kepada kemaslahatan

BAB II			
8	21	1	Islam didirikan atas lima dasar ; berikrar bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji bagi yang mampu.
9	22	5	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya dao kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
10	23	7	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.
11	24	9	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.
12	24	10	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka
12	24	11	Bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya.
13	36	29	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah ; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
14	37	30	Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja dilaut.
15	46	36	Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendirinya sendiri ; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba-(Nya).
16	47	39	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
17	48	42	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan <i>ulil amri</i> diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriaman kepada Allah dan hari kemudian.
BAB IV			
18	74	4	Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus Muadz ke negeri Yaman, maka Nabi saw berkata : “serulah mereka (penduduk negeri

			Yaman) kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah rasulullah. Maka jika mereka taat maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka taat, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari golongan kaya dan dikembalikan kepada golongan fakir diantara mereka.
19	85	14	Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
20	85	17	Kami telah menentukan antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.
21	85	18	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan kepada mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

LAMPIRAN II

Biografi Ulama dan Sarjana

1. Imām asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i asy-Syafi'i al-Mutallibi, lahir di Guzzah pada tahun 150 H. dimasa hidupnya beliau belajar pada beberapa guru termasuk Imam Malik, dan memiliki banyak murid. Beliau menetap lama di Irak dan Mesir sampai wafatnya tahun 204 H. Asy-Syafi'i adalah seorang Imam yang menyiarkan mazhabnya sendiri dengan mendektekan langsung kepada murid-muridnya. Diantara kitab-kitab yang terkenal adalah Risalah ushul fiqhnya yaitu *ar-Risalah fī Adillati al-Ahkam* dan *al-Umm*.

2. Imām al-Bukhāri

Nama lengkapnya ibn Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Bardzabah al-Juri al-Bukhāri. Beliau lahir di Bukhara pada hari Jum'at 13 Syawal 194 H/810 M. beliau menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sejak usia 10 tahun. Dalam menyelidiki hadis beliau melakukan lawatan ke beberapa negeri seperti ; Mesir, Baghdad, Basrah, Kuffah dan kota-kota besar lainnya.

Al-Bukhāri merupakan orang pertama yang menyusun kitab *sahih* kemudian diikuti oleh ulama lain seperti Imam muslim, at-Tirmizi, an-Nasa'i, dan yang lain. Beliau menyusun kitab ini waktu berumur 17 tahun yaitu kitab *jami'as-sahih* yang terkenal dengan *sahih al-Bukhāri*. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 256 H/876 dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

3. Afzalurrahman

Seorang sarjana dan otodidak yang sangat produktif, lahir di Pakistan pada tahun 1908, tetapi kemudian bermukim di Inggris hingga wafatnya tahun 1998. beberapa karyanya adalah : *Economic Doctrin of Islam*, *Muhammad As A Trader*, *Qur'anic Science*, *Subjek Index of Qur'an*, *Muhammad As Military Leader*, *Islam Ideology and The way of life (2 Vol.)*, *Muhammad SAW Encyclopedia of Seerah (5 Vol.)*.

4. Yusūf Qarādawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusūf Qaradāwi. Beliau dilahirkan di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun sudah hafal al-Qur'an. Pendidikannya adalah Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, tahun 1973 hingga menyelesaikan Doktoralnya dengan judul disertasi "Zakat dan Pengaruhnya dalam Menyelesaikan Problematika Sosial". Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Syari'ah Qatar, tahun 1975 masuk Institut Pembahasab dan Pengkajian Arab Tinggi dan meraih Diploma Tinggi bidang bahasa dan sastra Arab.

Pernah bergabung dengan jama'ah "Ikhwanul Muslimin". Diantara karya-karya beliau antara lain : *al-Halal wa al-Haram, Fiqh az-Zakah, al-'Ibadah fi al-Islam, an-Nash wa al-Haq, al-Iman wa al-Hayat, al-Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam, al-Ijtihad fi asy-Syari'at al-Islam, Fiqh as-Siyam.*

5. Didin Hafiduddin

Lahir di Bogor tanggal 21 Oktober 1951, menyelesaikan S1 dan S3 di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S2 di Institut Pertanian Bogor, pernah mengikuti program Diploma Bahasa Arab Universitas Islam Madianah, Saudi Arabia. Saat ini aktif sebagai dosen Institut Pertanian Bogor, pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga pernah menjabat Direktur pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun, pimpinan pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albaab Bogor. Direktur Syari'ah and Banking Institue. Anggota Dewan Syari'ah MUI, Dewan Syari'ah Bank Syari'ah Bukopin, anggota Syari'ah Syarikat Takaful Indonesia, Dewan Pleno Forum Zakat. Disamping menjadi dosen beliau dikenal sebagai salah seorang cendekiawan sekaligus guru besar yang peduli akan perkembangan ekonomi Islam semisal ; zakat, asuransi dan sebagainya.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Lili Ulfah

NIM : 03380450

TTL : Lampung, 12 April 1985

Nama Ayah : H. Ridwan Sueb

Nama Ibu : Hj. Rofiyati

Alamat : Bandung Baru RT 01 RW 01 Kec. Adiluwih Kab. Tanggamus

Lampung 35374 Telp. (0729) 370 268

Alamat Yogya : PP. NURUL UMMAH Kotagede Yogyakarta

Pendidikan Formal :

- TK Islam Bandung Baru
- MI Negeri Bandung Baru
- Mts Al-Huda Bandung Baru
- MA Negeri Kebumen 2
- UIN Sunan Kalijaga

Pendidikan Non Formal :

- PP. Al-Huda Kutosari Kebumen
- PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta